

ABSTRAK

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025.